

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG KESADARAN HUKUM BERLALU  
LINTAS SERTA PERSYARATAN TEKNIS DAN LAYAK JALAN  
KENDARAAN BERMOTOR**

**A. TINJAUAN TENTANG KESADARAN HUKUM**

**1. Pengertian Kesadaran Hukum**

**a. Pengertian Kesadaran**

Secara harfiah kata “kesadaran” berasal dari kata “sadar”, yang berarti insyaf, merasa, tahu dan mengerti. Jadi, kesadaran adalah keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala sesuatu. Berbicara mengenai masalah kesadaran berarti tidak akan terlepas dari masalah psikis. Adapun yang dimaksud psikis ini adalah totalitas segala peristiwa kejiwaan baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Kehidupan kejiwaan manusia itu terdiri dari dua bagian yaitu alam sadar dan tidak sadar. Kedua alam tersebut tidak hanya saling mengisi akan tetapi saling berhubungan secara konvensatoris. Fungsi kedua alam tersebut adalah untuk penyesuaian. Alam sadar berfungsi untuk penyesuaian terhadap dunia luar, sedangkan alam tidak sadar berfungsi untuk penyesuaian terhadap dunia dalam atau diri sendiri. Kesadaran mempunyai dua komponen yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa yang masing-masing mempunyai peranan penting dalam orientasi terhadap dunianya. Adapun yang dimaksud dengan fungsi

jiwa menurut Jung adalah “suatu aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda. Sedangkan sikap jiwa merupakan arah daripada energi psikis yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dirinya”.<sup>1</sup>

Arah energi psikis ini dapat keluar atau ke dalam, demikian pula dengan arah orientasi manusia terhadap dirinya dapat keluar ataupun kedalam. Manusia dalam kehidupannya dapat bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat ataupun sebaliknya. Manusia yang dapat bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dapat dikatakan memiliki kesadaran moral, yaitu adanya keinsyafan dalam diri manusia bahwa sebagai anggota masyarakat dapat melakukan kewajibannya. Berkaitan dengan hal tersebut Zubair mengatakan bahwa kesadaran moral merupakan faktor penting untuk memungkinkan tindakan manusia selalu bermoral, berperilaku susila, lagi pula tindakannya akan sesuai dengan norma yang berlaku.<sup>2</sup>

Kesadaran moral didasarkan atas nilai-nilai yang benar-benar esensial dan fundamental. Perilaku manusia yang berdasarkan atas kesadaran moral, perilakunya selalu direalisasikan sebagaimana yang seharusnya, kapan saja dan di mana saja. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang memiliki kesadaran moral

---

<sup>1</sup> Wirawan, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 185

<sup>2</sup> Zubair, *Kuliah Etika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 51

yang tinggi akan selalu bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dalam keadaan apapun dan kapanpun. Dengan kata lain, norma-norma tersebut telah terinternalisasi dalam kebiasaan berpikir dan bertindak orang tersebut. Kesadaran moral merupakan pangkal otonomi manusia yang timbul dari hati sanubari. Oleh karena itu tidak ada yang dapat secara mutlak mewajibkan suatu hal kepada manusia kecuali atas dasar kesadarannya, sehingga kewajiban tersebut dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab. Suseno mengatakan bahwa kesadaran moral itu begitu tegas, orang yang mengalaminya bagaikan suatu suara yang dibicarakan dalam dirinya dalam bahasa sehari-hari kesadaran akan kewajiban itu disebut suara batin.<sup>3</sup>

Jadi suara batin adalah suatu keinsyafan bahwa kewajiban itu di dalam batin melakukan sesuatu. Dengan demikian kesadaran moral yang timbul dan ada dalam diri manusia itu harus diyakini serta menjadi tatanan moral yang dapat dilaksanakan. Agar kehidupan manusia itu terjamin, maka setiap manusia harus memiliki kewajiban moral dalam masyarakat. Suseno mengatakan bahwa “kewajiban moral merupakan kewajiban yang mengikat batin seseorang dan terlepas dari pendapat teman, masyarakat maupun atasan”.

---

<sup>3</sup> Suseno, *Etika Umum*, Yogyakarta, Kanisius, 1975, hlm. 26

Selanjutnya Suseno mengungkapkan bahwa dalam kesadaran moral terdapat tiga unsur pokok, yaitu:<sup>4</sup>

- 1) Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral itu ada dan terjadi di dalam setiap sanubari manusia, siapapun, di manapun dan kapanpun.
- 2) Rasional, kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena berlaku umum, lagi pula terbuka bagi pembenaran atau penyangkalan. Dinyatakan pula sebagai hal objektif yang dapat diuniversalkan, artinya dapat disetujui, berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap orang yang berada dalam situasi sejenis.
- 3) Kebebasan, atas kesadaran moralnya seseorang bebas untuk mentaatinya.

Berbicara mengenai kesadaran akan selalu berkaitan dengan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Dengan kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu, maka ia dapat mengendalikan diri atau menyesuaikan diri pada setiap kesempatan serta dapat menempatkan dirinya sebagai individu dan anggota masyarakat. Sebagai individu ia akan mengetahui dan memperhatikan dirinya sendiri, sedangkan sebagai anggota masyarakat, ia akan mengadakan kontak dengan orang lain sehingga timbul interaksi diantara mereka. Berkaitan dengan hal tersebut, Widjaya mengemukakan pendapatnya tentang kesadaran bahwa sadar

---

<sup>4</sup> Zubair, Op. Cit., hlm. 54

(kesadaran) itu adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa, tahu, ingat keadaan sebenarnya dan ingat keadaan dirinya. Kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa, misalnya tentang harga diri, kehendak hukum dan lainnya.<sup>5</sup>

Melihat pengertian tersebut, maka kesadaran merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta ketentuan perundang-undangan yang ada. Selain itu juga, kesadaran dapat diartikan sebagai sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam masyarakat. Selanjutnya mengatakan bahwa ada dua sifat kesadaran, yaitu :<sup>6</sup>

- 1) Kesadaran bersifat statis, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa ketentuan-ketentuan dalam masyarakat.
- 2) Kesadaran bersifat dinamis yang menitik-beratkan pada kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia yang timbul dari kesadaran moral, keinsyafan dari dalam diri sendiri yang merupakan sikap batin yang tumbuh dari rasa tanggung jawab.

Konsekuensi logis kelengkapan dari sebuah kesadaran tidak hanya tergantung pada perundang-undangan saja melainkan juga dikaitkan dengan kesadaran pribadi terhadap moral, etika dan

---

<sup>5</sup> Widjaya, Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila, Jakarta: Era Swasta, 1984 hlm. 14

<sup>6</sup> Ibid.

lingkungan. Apabila setiap manusia memiliki kesadaran moral, maka masyarakat akan tertib dan aman. Kesadaran seseorang akan tampak terlihat dari sikap dan tingkah lakunya sebagai akibat adanya motivasi untuk bertindak. Kesadaran memiliki beberapa tingkatan yang menunjukkan derajat seseorang. Tingkatan-tingkatan kesadaran menurut N.Y Bull, antara lain :<sup>7</sup>

- 1) Kesadaran yang bersifat anomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasannya atau orientasinya. Ini yang paling rendah dan sangat labil.
- 2) Kesadaran yang bersifat heteronomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan dasar/ orientasi/ motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Inipun kurang mantap karena mudah berubah oleh keadaan atau oleh suasana.
- 3) Kesadaran yang bersifat sosio-nomous, kesadaran atau kepatuhan yang berorientasikan pada kiprah umum atau khalayak ramai.
- 4) Kesadaran yang bersifat autosnomous, adalah kesadaran yang terbaik karena didasari oleh konsep atau landasan yang ada dalam diri sendiri.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran adalah suatu proses kesiapan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, menanggapi hal tertentu

---

<sup>7</sup> Djahiri, Strategi Pengajaran Afektif Nilai Moral, Bandung: Penerbit Ganesia, 1985, hlm.

dengan didasari atas pengertian, pemahaman, penghayatan dan pertimbangan-pertimbangan nalar dan moral dengan disertai kebebasan sehingga ia dapat mempertanggung-jawabkannya secara sadar.

## **b. Pengertian Hukum**

### **1) Arti hukum**

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum (Darwis, 2003:6). Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum. Selain itu, setiap orang atau ahli akan memberikan arti yang berlainan sesuai dengan sudut pandang masing-masing yang akan menonjolkan segi-segi tertentu dari hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Apeldorn bahwa “definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan”. Akan tetapi meskipun sulit untuk menjadikan hukum

sebagai pegangan yang mutlak, ada beberapa sarjana atau pakar hukum yang mengemukakan pengertian hukum.<sup>8</sup>

Utrecht merumuskan pengertian hukum sebagai “himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati”. Sedangkan Affandi mengatakan bahwa “hukum adalah kumpulan peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, apabila mengabaikan peraturan tersebut maka kepada si pelanggar harus dijatuhi hukuman”. Berdasarkan kedua pendapat di atas, penulis memandang bahwa hukum itu memuat aturan mengenai hal yang layak dan tidak layak untuk dilakukan menurut pendapat umum yang seharusnya ditaati dan dipatuhi.<sup>9</sup>

Selain itu juga, hukum mengatur segala tingkah laku manusia di dalam pergaulannya di masyarakat. Untuk melengkapi pengertian hukum yang dikemukakan oleh dua pakar di atas, di bawah ini terdapat pengertian hukum dari beberapa pakar yang dikutip oleh Kansil:<sup>10</sup>

a) Immanuel Kant

Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan

---

<sup>8</sup> Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.

<sup>9</sup> Affandi, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Merpati Group, 1998, hlm. 4

<sup>10</sup> Kansil, Op. Cit., hlm. 38

dengan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

b) Leon Duguit

Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

c) E.M. Meyers

Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

d) S.M. Amin

Kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketata-tertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

e) J.C.T. Simorangkir

Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang

berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.

f) M.H. Tirtaatmidjaja

Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.

Dari beberapa perumusan pengertian hukum yang dikemukakan oleh pakar-pakar di atas, pada dasarnya terdapat titik persamaannya yaitu bahwa di dalam hukum terdapat beberapa unsur, diantaranya :

- a) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b) Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang wajib.
- c) Peraturan itu bersifat memaksa.
- d) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

2) Tujuan Hukum

Hukum lahir karena dibutuhkan untuk mengatur berbagai macam hubungan yang terjadi diantara anggota

masyarakat. Dengan timbulnya berbagai hubungan tersebut dibutuhkan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban tiap-tiap anggota masyarakat supaya dalam hubungan tersebut tidak terjadi konflik.

Adanya aturan-aturan yang bersifat masyarakat mengatur dan memaksa anggota terjadinya untuk patuh dan mentaatinya, akan menyebabkan keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat Van Apeldorn bahwa “tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai”. Pendapat ini diikuti oleh Soekanto yang mengatakan bahwa “tujuan hukum adalah mencapai perdamaian di dalam masyarakat”. Perdamaian berarti menunjukkan adanya keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentraman. Ketertiban diperlukan untuk melindungi kepentingan umum, sedangkan ketentraman diperlukan untuk melindungi kepentingan pribadi dalam kehidupan bersama. Kedua nilai tersebut berpasangan dan harus diserasikan supaya tidak mengganggu masyarakat atau individu-individu yang menjadi bagiannya.<sup>11</sup>

Hukum membawa manusia ke arah suasana yang diliputi dengan keadilan dan ketenangan dalam berinteraksi dan

---

<sup>11</sup> Sorjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1985, hlm. 214

berinterelasi dengan manusia lainnya. Hukum berusaha menyeleraskan kepentingan-kepentingan individu dan kepentingan masyarakat sebaik mungkin. Dengan hukum dapat diusahakan tercapainya suatu keseimbangan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan tujuan hukum, Mertokusumo membagi tujuan hukum ke dalam beberapa teori, yaitu:<sup>12</sup>

a) Teori Etis

Hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil atau tidak. Pendukung utama teori ini adalah Geny.

b) Teori Utilitas

Hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya, pada hakikatnya tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan keragaman atau kebahagiaan yang besar bagi orang banyak. Pendukung utama teori ini adalah Jeremy Bentham.

c) Teori Campuran

▪ Mochtar Kusumaatmadja

Tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat

---

<sup>12</sup> Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 1986, hlm. 57

pokok bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Di samping ketertiban tujuan hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto

Tujuan hukum adalah kedamaian hidup antara pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan pribadi.

- Van Apeldorn

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai dan adil.

- Soebekti

Hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyatnya.

- Soedikno Mertokusumo

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan di dalam masyarakat dan diharapkan kepentingan manusia terlindungi.

Dengan demikian hukum itu sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan masyarakat sehingga hak dan kewajiban manusia benar-benar terjamin. Dengan adanya hukum diharapkan dapat tercipta suatu masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Apabila melihat tujuan hukum di atas, penulis memandang dalam tujuan hukum tersebut terkandung unsur-unsur untuk tercapainya keadilan, kebahagiaan, ketertiban, kedamaian dan menciptakan keseimbangan.

### 3) Fungsi hukum

Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Hal tersebut ada hubungannya dengan fungsi hukum. Berkaitan dengan hal tersebut Poerbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa fungsi hukum itu adalah “memberikan kepastian dan kesebandingan bagi individu maupun masyarakat”.<sup>13</sup>

Dari pendapat di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa antara tujuan dan fungsi hukum merupakan suatu rangkaian yang bertalian diantara keduanya. Hubungan antara tujuan hukum dan fungsi hukum terletak pada aspek pemberian kepastian hukum yang tertuju kepada ketertiban dan pemberian kesebandingan hukum yang tertuju pada ketentraman atau ketenangan. Dengan kata lain, kehidupan bersama dapat tertib hanya jika ada kepastian dalam hubungan sesama manusia dan akan tercipta ketenangan

---

<sup>13</sup> Sorjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 68

jika dapat menerima apa yang sebanding dengan perilaku atau tindakannya.

Berkaitan dengan fungsi hukum, Darwis berpendapat bahwa “hukum itu berfungsi sebagai sarana untuk kehidupan masyarakat, pemelihara ketertiban dan keamanan, penegak keadilan, sarana pengendali sosial, sarana rekayasa masyarakat (*sosial engineering*) dan sarana pendidikan masyarakat”. Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Friedman yang mengatakan bahwa “fungsi hukum itu meliputi pengawasan/pengendalian sosial (*sosial control*), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), rekayasa sosial (*sosial engineering, redistributive, atau inovatif*)”.<sup>14</sup>

Kedua pendapat di atas pada intinya mengedepankan fungsi hukum sebagai sarana pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut hasil Seminar Hukum Nasional IV pada tahun 1980 fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan yaitu .<sup>15</sup>

- a) Pengatur, penertib dan pengawas kehidupan masyarakat.
- b) Penegak keadilan dan pengayom warga masyarakat terutama yang mempunyai kedudukan sosial ekonomi lemah.

---

<sup>14</sup> Taneko, Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta: Raja Grafindo, 1993, hlm. 36

<sup>15</sup> Darwis, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya, Seminar FH UNPAD BPHN dan Kementerian Hukum dan Ham

- c) Penegak dan pendorong pembangunan dan perubahan menuju masyarakat yang dicita-citakan.
- d) Faktor penjamin keseimbangan dan keserasian dalam masyarakat yang mengalami perubahan cepat.
- e) Faktor integrasi antara berbagai subsistem budaya bangsa.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum selain memiliki fungsi sebagai alat untuk menciptakan kedamaian di masyarakat juga memiliki kemampuan untuk mengarahkan masyarakat kepada suatu proses pembaharuan dan pembangunan nasional. Dengan demikian hukum dapat mewujudkan terciptanya warga negara yang baik di masa depan.

### **c. Pengertian Kesadaran Hukum**

Persoalan mengenai kesadaran hukum ini pada mulanya timbul sehubungan dengan usaha untuk mencari dasar atas sahnya suatu peraturan hukum sebagai akibat dari berbagai masalah yang timbul dalam rangka dan penerapan suatu ketentuan hukum. Kemudian hal ini berkembang menimbulkan suatu problema dalam dasar sahnya suatu ketentuan hukum, apakah berdasar pada perintah pihak penguasa atau berdasarkan pada kesadaran dari masyarakat ? Permasalahan tersebut timbul karena dalam kenyataan di masyarakat

banyak sekali ketentuan-ketentuan hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat.

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum itu menunjukkan apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi menyangkut masalah atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar.

Kesadaran hukum merupakan interpedensi mental dan moral yang masing-masing tergantung pada egonya manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Widjaya mengemukakan bahwa Kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi dan selaras. Kesadaran hukum diterima sebagai kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan.<sup>16</sup>

Di samping itu juga, Purbacaraka dan Soekanto (1985:9) mengartikan kesadaran hukum sebagai “keyakinan/kesadaran akan kedamaian pergaulan hidup yang menjadi landasan regel mating

---

<sup>16</sup> Widjaya, Op. Cit., hlm. 18

(keajegan) maupun *beslissigen* (keputusan) itu dapat dikatakan sebagai wadahnya jalinan hukum yang mengendap dalam sanubari manusia”. Kedua batasan tersebut, dengan jelas menunjukkan bahwa kesadaran hukum itu merupakan kepatuhan untuk melaksanakan ketentuan hukum tidak saja tergantung pada pengertian dan pengetahuan, tetapi lebih diutamakan terhadap sikap dan kepribadian untuk mewujudkan suatu bentuk perilaku yang sadar hukum.

Lebih jelas Paul Scholten menjelaskan bahwa kesadaran hukum yaitu kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.<sup>17</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada, yaitu yang akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Melalui proses kejiwaan, manusia membedakan perilaku mana yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

Pendapat Paul Scholten ini dipertegas oleh pendapat Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa “kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di

---

<sup>17</sup> Mertokusumo, Op. Cit., hlm. 2

dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada". Apabila masyarakat tidak sadar hukum, maka hal ini harus menjadi bahan kajian bagi pembentuk dan penegak hukum. Ketidak patuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu<sup>18</sup>.

- 1) Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan;
- 2) Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai persepsi individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama ataupun tidak sama dengan hukum yang berlaku. Hukum di sini merujuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Dengan demikian hukum di sini meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Misalnya hukum Islam dan hukum adat, walaupun kedua hukum tersebut tidak memiliki bentuk formal (tertulis) dalam lingkup hukum nasional, akan tetapi hukum tersebut seringkali dijadikan dasar dalam menentukan suatu tindakan. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum tersebut sesuai

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 152

dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakat sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat.<sup>19</sup>

### **1. Indikator Kesadaran Hukum**

Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang dan rendah. Berkaitan dengan hal tersebut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa “untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum”. Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.<sup>20</sup>

Indikator-indikator dari kesadaran hukum hanyalah dapat terungkap apabila seseorang mengadakan penelitian secara seksama terhadap gejala tersebut. Indikator-indikator tersebut sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif nyata tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis (Salman, 1993:40). Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Di samping itu, pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan

---

<sup>19</sup> Pengamatan Sebagai Suatu Metode Penelitian, 1993, hlm. 39

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 140

asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.

Pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya di atur oleh peraturan tersebut . Dalam hal pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pemahaman ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.<sup>21</sup>

Sikap hukum diartikan sebagai suatu kecenderungan hukum karena adanya penghargaan terhadap sikap untuk menerima hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Padgorecki mengartikan sikap hukum (*legal attitude*) sebagai :<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Salman, Loc. Cit.

<sup>22</sup> Ibid.

- a. *...a disposition to accept some legal norm or precept because it deserve respect as valid piece of law....*
- b. *...a tendency to accept the legal norm or precept because it as appreciated as advantageous or useful....*

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa setiap indikator kesadaran hukum menunjukkan taraf kesadaran hukum. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu hukum, dapat dikatakan kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah. Dalam hal ini perlu adanya pengertian dan pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang berlaku, sehingga warga masyarakat akan memiliki suatu pengertian terhadap tujuan dari peraturan bagi dirinya dan masyarakat pada umumnya serta negara sebagai wadah kehidupan individu dan masyarakat.

## **2. Kaitan Kesadaran Hukum Dengan Kepatuhan Hukum**

Kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan hukum atau ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap dan tindakan atau perikelakuan manusia. Masalah kepatuhan hukum tersebut yang

merupakan suatu proses psikologis dapat dikembangkan pada tiga proses dasar, seperti yang dikemukakan oleh H. C. Kelman yakni:<sup>23</sup>

*a. Compliance*

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaedah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah hukum tersebut.

*b. Identification*

Terjadi apabila kepatuhan hukum ada bukan oleh karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar supaya keanggotaan kelompok tetap terjaga, serta ada hubungan baik dengan mereka yang memegang kekuasaan.

*c. Internalization*

Seseorang mematuhi hukum karena secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan.

Demikian halnya di dalam sosiologi, kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum ini pada umumnya menjadi pusat perhatian terutama

---

<sup>23</sup> Soerjono Soerkanto, Op. Cit., hlm. 240

mengenai basis-basis dasar-dasar kepatuhan seseorang yang dalam hal ini

R. Bierstedt membaginya ke dalam empat dasar, yaitu :<sup>24</sup>

*a. Indoktrination*

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah hukum adalah karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaedah-kaedah telah ada waktu seseorang dilahirkan. Dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui, serta mematuhi kaedah-kaedah tersebut.

*b. Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Memang pada mulanya sukar sekali untuk mematuhi kaedah-kaedah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi apabila hal tersebut setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

*c. Utility*

---

<sup>24</sup> Ibid., Hlm. 225

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaedah adalah karena kegunaan dari pada kaedah tersebut. Manusia menyadari bahwa apabila dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah.

*d. Group identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah, adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi.

Berdasarkan kutipan tersebut dapat diartikan bahwa seseorang bersikap patuh pada kaidah-kaidah hukum bukan saja karena satu alasan, akan tetapi karena diltar belakangi oleh berbagai alasan. Untuk lebih menambah alasan mengapa seseorang patuh terhadap kaidah-kaidah

hukum yang ada, penulis akan mengambil alasan-alasan yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya :<sup>25</sup>

a. J. Piaget mengemukakan:

“bahwa seseorang individu taat pada kaidah-kaidah karena dia mempunyai perasaan keadilan yang bersifat timbal balik. Hal ini timbul dan tumbuh sebagai akibat daripada partisipasinya dalam hubungan-hubungan sosial terutama dalam kelompok-kelompok seusia. Kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompok tersebut merupakan konfigurasi kebudayaan yang diabsorbsikan oleh anggota-anggota kelompok tersebut yang sekaligus menganggapnya sebagai referensi. Referensi tersebut sangat penting baginya karena merupakan suatu sarana untuk berasimilasi dengan realitas sosial yang menolongnya untuk mengadakan akomodasi terhadap perikelakuannya.

b. I. Hovland, I. L. Janie dan H. H. Kelley mengemukakan:

“bahwa keinginan untuk tetap menjadi bagian dari kelompok merupakan motivasi dasar dan individu untuk secara pribadi taat pada hukum”

c. F. L. Wallace mengemukakan:

“bahwa suatu kerangka kognitif yang terbentuk dalam pikiran warga-warga masyarakat didasarkan pada pengalaman-pengalamannya dalam proses interaksi sosial yang dinamis. Kerangka tersebut

---

<sup>25</sup> Ibid., hlm. 228

merupakan sistem nilai-nilai yang merupakan bagian daripada suatu etos kebudayaan, sifat nasional ataupun struktur kepribadian. Sistem nilai-nilai tersebut merupakan dasar untuk merumuskan kebutuhan-kebutuhan utama masyarakat dan merupakan suatu kriteria untuk mematuhi kaidah-kaidah hukum tertentu”.

Dari beberapa rumusan tentang alasan-alasan mengapa seseorang itu patuh atau taat pada hukum, dimana setiap individu itu berbeda-beda di dalam memberikan alasannya, maka dengan demikian akan timbul di dalam lingkungan masyarakat berbagai derajat kepatuhan terhadap hukum seperti yang dikemukakan oleh G. P. Hoefnagles antara lain:<sup>26</sup>

- a. Seseorang bersikap tindak atau berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang.
- b. Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan.
- c. Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi dia tidak setuju dengan kaidah-kaidah tersebut maupun pada nilai-nilai dari yang berwenang.
- d. Seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujuinya dan demikian juga terhadap nilai-nilai dari mereka yang berwenang.
- e. Seseorang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya dan dia pun tidak patuh pada hukum (melakukan protes).

---

<sup>26</sup> Ibid hlm 224.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam kehidupan masyarakat itu terdapat bermacam-macam derajat kepatuhan terhadap hukum, mulai dari tingkat derajat konformitas yang tinggi sampai pada mereka yang dinamakan golongan non-konformitas yang memiliki derajat kepatuhan yang rendah terhadap hukum. Oleh sebab itu tinggi rendahnya derajat kepatuhan hukum terhadap hukum ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada pengetahuan tentang peraturan, pengetahuan tentang isi peraturan, sikap terhadap peraturan dan perikelakuan yang sesuai dengan peraturan.

Demikian halnya dengan proses kepatuhan hukum yang mengikuti perkembangan tertentu dan mentalitas seseorang, perlu diadakan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukumnya, yang dalam hal ini Soerjono Soekanto membaginya ke dalam tiga tahapan, yaitu :<sup>27</sup>

a. Tahap pra-konvensional

Pada tahap pra-konvensional ini manusia mematuhi hukum karena memusatkan perhatian pada akibat-akibat apabila hukum itu dilanggar. Proses yang terjadi pada tahap ini sebenarnya dapat dibagi dalam dua tahap lagi yakni tahap kekuatan fisik (seseorang mematuhi hukum agar ia terhindar dari penjatuhan hukuman atau sanksi negatif), dan tahap hedonistik (seseorang mematuhi hukum atau melanggar hukum untuk kepuasan dirinya sendiri).

---

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 225

b. Tahap Konvensional

Pada tahap ini tekanan diletakkan pada pengakuan, bahwa hukum berisikan aturan permainan dalam pergaulan hidup, yang senantiasa harus ditegakkan. Tetapi dalam kenyataannya, bukan hal ini yang selalu terjadi karena dalam tahap ini dikenal perbedaan antara dua tahap, yakni tahap interpersonal atau antar pribadi seseorang mematuhi hukum untuk memelihara hubungan baik dengan pihak-pihak lain dan untuk menyenangkan pihak lain tadi. Dan tahap hukum dan ketertiban (hukum dipatuhi karena penegak hukum mempunyai kekuasaan dan kekuasaan tersebut diakui).

c. Tahap Purna Konvensional

Dalam tahap ini, manusia mematuhi hukum karena dia mendukung prinsip-prinsip moral, terlepas dari apakah hukum itu didukung suatu kekuasaan dan wewenang atau tidak. Tahap ini biasanya dijabarkan dalam tahap-tahap kontrak sosial (seseorang mematuhi hukum karena hukum dianggap sebagai patokan yang dapat mempertahankan stabilitas dan memberikan kemungkinan pada terjadinya perubahan sosial), dan tahap etika universal (ditandai dengan kepatuhan hukum yang terutama disebabkan ada anggapan yang sangat kuat bahwa hukum merupakan refleksi dari etika).

Dari uraian di atas, untuk Indonesia dapat diasumsikan ada kecenderungan bahwa kepatuhan hukumnya berada pada tahap

prakonvensional, terutama oleh karena adanya anggapan kuat bahwa hukum adalah identik dengan petugas.

## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

### **1. Pengertian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Konsep lalu lintas menurut kamus umum besar bahasa Indonesia diartikan sebagai “perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain”. Bintarto memperjelas konsep lalu lintas dengan pandangan sebagai berikut : “lalu lintas adalah suatu keadaan yang menggambarkan hilir mudiknya manusia dan atau barang dalam jarak, ruang, dan waktu tertentu antara dua daerah atau lebih yang saling membutuhkan”. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa lalu lintas adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolannya.<sup>28</sup>

Selanjutnya Masripal Marhun mengemukakan bahwa secara umum lalu lintas diartikan sebagai gerak pindah manusia dari suatu tempat ke tempat lain dengan atau tanpa alat penggerak. Gerak pindah dilakukan karena manusia cenderung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,

---

<sup>28</sup> Bintarto, Pengantar Ekonomi Pertanian, Yogyakarta: BPFE, 1972, hlm. 18

misalnya pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan sebagainya. Semakin banyak kebutuhan yang hendak dicapai akan semakin banyak pula manusia melakukan gerak pindah, hal ini menyebabkan lalu lintas semakin ramai.<sup>29</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut jelaslah bahwa lalu lintas dapat diartikan sebagai hilir mudiknya manusia dan atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Mengenai pengertian angkutan umum, Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia mengartikan angkutan sebagai pembawaan orang atau barang. Sedangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Angkutan adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan).<sup>30</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun bukan. Dalam penelitian ini yang akan disoroti hanyalah lalu lintas dan angkutan di jalan, sebab di samping itu ada pula lalu lintas dan angkutan di udara, di atas rel dan di atas tanah. Adapun pengertian jalan itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 angka 4 menyebutkan “jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum”. Sedangkan dalam Undang-Undang

---

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 25

<sup>30</sup> Warpani, Pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, hlm. 1

Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan bab 1 pasal 1 bagian 2, menyebutkan bahwa “jalan adalah sebuah prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk pembangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas”.

Dari beberapa konsep tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan yaitu keadaan hilir mudiknya kendaraan, orang, benda atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan memanfaatkan sarana perhubungan jalan dalam bentuk apapun dengan menggunakan media transportasi baik berupa kendaraan bermotor ataupun tidak.

## **2. Tujuan Peraturan Lalu Lintas**

Dalam menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan masyarakat (dalam hal ini adalah siswa sebagai objek penelitian) selalu dihadapkan pada dua kutub yang berbeda, di satu kutub masyarakat bebas memanfaatkan lalu lintas dan angkutan jalan, tetapi di kutub lain masyarakat harus memperhatikan kepentingan para pemakai lainnya. Artinya diperlukan adanya suatu mekanisme pengendalian sosial sehingga tidak merugikan kepentingan dirinya dan kepentingan pemakai jalan lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak bahkan memaksa para warga

masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat dalam menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah peraturan lalu lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah memperbaharui dan merevisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Peraturan lalu lintas dan angkutan jalan ini memiliki kekuatan untuk diterapkan karena memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Hukum positif ini mengikat dan memiliki wewenang sah yaitu Negara, dan hukum ini dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat sebagai bahan-bahan pelaksana peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini merupakan salah satu dari bagian hukum positif yang perlu ditaati dan dilaksanakan oleh para pemakai jalan.

Peraturan lalu lintas dan angkutan jalan ini dibuat oleh pemerintah antara lain dengan maksud sebagaimana dikemukakan oleh M. Karyadi dan R. M. Sosroharjo (Soerjono Soekanto, 1982 : 92) :<sup>32</sup>

- a. Untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan yang sempurna dari semua lalu lintas di jalan.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 60

<sup>32</sup> Ibid, Hlm. 92

- b. Untuk mengantar dan menyalurkan secara tertib dan segala pengangkutan barang-barang terutama dengan otobis dan dengan mobil gerobak.
- c. Mempertinggi semua jalan-jalan dan jembatan agar jangan dihancurkan atau dirusak dan jangan pula sampai surut melewati batas, dikarenakan kendaraan-kendaraan yang sangat berat.

Berdasarkan maksud-maksud di atas, bahwa sopan santun lalu lintas sangat penting. Hal ini terutama menyangkut perilaku para pemakai jalan di dalam mematuhi kaidah-kaidah lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan gerak pindah manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan atau tanpa alat penggerak dan dengan mempergunakan ruang gerak yang dinamakan jalan. Sopan-santun lalu lintas harus dilaksanakan sebaik-baiknya dari kelancaran dan keamanan para pemakai jalan dan untuk mencegah terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dari para pemakai jalan tersebut.

### **3. Dasar Pemberlakuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Dasar pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat dilihat dari berbagai aspek yang berkaitan dengan Undang-Undang ini antara lain dari aspek transportasi, kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara jelas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional dan mempererat hubungan antar bangsa dan usaha mencapai tujuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Bahwa transportasi di jalan sebagai salah satu roda transportasi tidak dapat dipisahkan dari roda-roda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional dan dinamis yang mampu mengadaptasi kemajuan dimasa depan, mempunyai karakteristik dan mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah dataran dan memadukan roda transportasi lainnya.
- c. Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan yang ada pada saat ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia serta agar lebih berhasil, perlu menetapkan ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang-Undang.
- e. Sesuai pasal 5 ayat (1), pasal 30 ayat (1), dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (L.N. Tahun 1980 Nomor 85, tambahan lembaran Negara Nomor 3186)

- g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa dasar dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini tidak hanya menyangkut salah satu aspek dari kehidupan masyarakat akan tetapi terkait dengan berbagai macam aspek kehidupan yang tidak terlepas dari dan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya.

#### **4. Beberapa Peraturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Mengenai Persyaratan Teknis dan Layak Jalan Kendaraan Bermotor**

Pemerintah RI pada tanggal 22 Juni 2009 menetapkan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Atas pertimbangan Presiden RI dan persetujuan DPR maka ditetapkanlah Undang-Undang tersebut yang materinya terdiri dari 21 Bab dan 326 pasal. Mengenai ketentuan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini hanya garis besarnya saja yaitu di dalam Pasal 48 UU No. 22 Tahun 2009, oleh karena itu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang tercantum dalam BAB III mengenai Persyaratan Teknis dan Layak jalan meliputi Pasal 6 hingga pasal 93.

#### **5. Pokok-Pokok Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Harus Diketahui Oleh Masyarakat.**

Sesuai dengan uraian di atas mengenai beberapa pokok peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, maka perlu dikemukakan secara terperinci mengenai beberapa peraturan pokok lalu lintas dan angkutan jalan yang harus diketahui dan dipatuhi oleh warga masyarakat pada umumnya. Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa pokok peraturan yang harus diketahui dan dipatuhi masyarakat umum, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Ketentuan untuk semua pemakai jalan, yaitu dilarang mempergunakan jalan yang:
  - 1) Merintangi kebebasan atau keamanan lalu lintas.
  - 2) Membahayakan kebebasan atau keamanan lalu lintas.
  - 3) Menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Ketentuan-ketentuan bagi orang yang berjalan kaki:
  - 1) Bagian dari jalan yang boleh dipergunakan oleh mereka yang berjalan kaki.
  - 2) Bagaimana berjalan kaki apabila tidak ada trotoar.
  - 3) Ketentuan tentang berjalan kaki beramai-ramai.
  - 4) Apabila ada trotoar, di bagian mana sebaiknya tidak berhenti.
  - 5) Berjalan kaki pada malam hari.
  - 6) Ketentuan-ketentuan menyeberang jalan:
    - a) Pengguna zebra cross dan jembatan penyeberangan.
    - b) Tanda-tanda/isyarat-isyarat penyeberangan.

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 119

- c) Cara-cara menyeberang jalan bila lalu lintas datang dari dua jurusan atau apabila pemandangan terhalang oleh kendaraan
- c. Ketentuan-ketentuan terhadap orang-orang yang mempergunakan kendaraan umum:
  - 1) Memberhentikan kendaraan umum.
  - 2) Kewajiban-kewajiban selama berada dalam kendaraan umum
- d. Ketentuan-ketentuan untuk pengemudi (khususnya kendaraan bermotor):
  - 1) Kewajiban mempunyai SIM.
  - 2) Kelengkapan kendaraan.
  - 3) Kecepatan maksimum.
  - 4) Cara-cara mengemudikan kendaraan dengan baik.
  - 5) Pengetahuan tentang rambu-rambu lalu lintas.
  - 6) Saat diperbolehkan menyimpang dari aturan.
  - 7) Hal-hal yang harus dilakukan apabila terjadi kecelakaan.
  - 8) Hal-hal yang harus dilakukan apabila kendaraan rusak.
  - 9) Tanggungjawab pengemudi.

Dengan demikian jelaslah bahwa semua masyarakat pemakai jalan di Indonesia harus mengetahui dan mematuhi ketentuan-ketentuan umum tentang lalu lintas yang sering mereka gunakan dalam berlalu lintas di jalan senagaimana yang disebutkan dalam kutipan tersebut di atas.

### **C. TINJAUAN UMUM TENTANG KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS**

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa kesadaran hukum adalah suatu proses penilaian terhadap hukum yang berlaku atau hukum yang dikehendaki tersebut ada. Setiap manusia yang normal memiliki kesadaran hukum, tetapi masalahnya ada pada taraf kesadaran tersebut yakni ada yang tinggi, sedang dan rendah. Tolok ukur untuk taraf kesadaran hukum mencakup unsur-unsur pengetahuan tentang hukum, pemahaman terhadap hukum, sikap terhadap hukum dan perilaku hukum.

Seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada kepatuhan hukum yang menunjukkan sampai sejauh manakah perilaku nyata seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi tidak setiap orang yang mematuhi hukum mempunyai kesadaran yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh karena faktor-faktor penyebab terjadinya kepatuhan hukum harus pula dipertimbangkan. Soerjono Soekanto menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mematuhi hukum tersebut adalah:<sup>34</sup>

1. Rasa takut pada sanksi hukum yang akan dijatuhkan apabila melanggar.
2. Untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa.
3. Untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan kelompok.
4. Oleh karena kepentingan pribadi terjamin oleh hukum.

---

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 30

5. Oleh karena hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, terutama nilai-nilai keterkaitan dan ketentraman.

Selanjutnya A. Kosasih Djahiri (1985:25) mengemukakan faktor-faktor seseorang mematuhi hukum meliputi:

1. Patuh/sadar karena takut pada orang/paksaan/kekuasaan (*authority oriented*).
2. Patuh karena ingin dipuji (*Good boy – nice girl*).
3. Patuh karena kiprah umum/masyarakat (*contract legality*).
4. Taat atas dasar adanya aturan dan hukum serta untuk ketertiban (*law and order oriented*).
5. Taat karena dasar keuntungan atau kepentingan (*utilities = hedonis*).
6. Taat karena memang hal tersebut memuaskan baginya.
7. Patuh karena dasar prinsip etis yang layak *universal (universal ethical principle)*.

Dari ungkapan-ungkapan diatas kiranya nampak pertautan erat antara tingkat kepatuhan/kesadaran dengan motivasi/dasar ketaatan/kesadaran dan karena masalah ini merupakan masalah kejiwaan maka hukum hal ini berlaku, bahwa kepatuhan/kesadaran hampir tidak pernah ajeg abadi terus menerus, dia memiliki grafik turun naik tergantung pada keadaan atau stimulus serta kondisi mental dan fisik yang bersangkutan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa kesadaran hukum seseorang berbeda tingkatannya, dari

sudut kepatuhan golongan hukum pemakai jalan raya dapat dibedakan dalam beberapa golongan, sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Golongan yang mematuhi peraturan lalu lintas.
2. Golongan yang secara potensial merupakan pelanggar.
3. Golongan yang secara nyata melanggar.
4. Golongan yang sedang menjalani hukuman.
5. Golongan bekas pelanggar

Selanjutnya Paul Sholten yang dikutip oleh Soerjono Soekanto mengatakan bahwa “kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”. Secara sederhana nilai-nilai tersebut pada hakekatnya didasarkan pada rasa susila dan rasa keadilan dari individu yang melakukan interaksi sosial. Menurut Bierstedt sebab atau dasar kepatuhan seseorang terhadap kaedah-kaedah hukum adalah:<sup>36</sup>

1. *Indoctrination*

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah hukum karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian

2. *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku

---

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 35

<sup>36</sup> Ibid., hlm. 225

### 3. *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur

### 4. *Group identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum seseorang yang tinggi dalam berlalu lintas sangat dibutuhkan karena untuk menjamin kepentingan semua pihak dan untuk menciptakan hal yang diinginkan tersebut. Seseorang diharapkan untuk mengenal, mengetahui, dan mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku di masyarakat sejak usia dini. Manusia harus bersosialisasi dan diharapkan mampu hidup pantas dan teratur tanpa mengganggu kepentingan orang lain.

## **D. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

### **1. Hukum Acara Terhadap Tindak pidana dalam Undang-Undang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan.**

Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun pertimbangan dibentuknya undang-undang ini di

antaranya, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah. Dipertimbangkan juga, bahwa Undang-Undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas pada masa ini sehingga diganti dengan Undang-Undang yang baru.<sup>37</sup>

Sebagai undang-undang di luar kodifikasi, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 juga mengatur tentang prosedur beracara dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan tersebut antara lain tentang penyidikan. Dalam undang-undang ini ditentukan bahwa penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh :

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus dalam undang-undang ini.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut terdiri atas :

1. Penyidik
2. Penyidik pembantu.

Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di KUHAP

---

<sup>37</sup> Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 210

(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berwenang :

1. Memberhentikan, melarang atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
2. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
3. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum;
4. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
5. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
7. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
8. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas; dan /atau
9. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab<sup>38</sup>

Adapun wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu :

---

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 211

1. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
2. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
3. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
4. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan
5. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan layak jalan, pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan; dan/atau
6. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dengan membuat dan menanda-tangani berita acara pemeriksaan.<sup>39</sup>

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut dilaksanakan di terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Dalam hal kewenangan tersebut dilaksanakan di jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 212

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku koordinator dan pengawas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam melaksanakan kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan penindakan dan penegakan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berupa pemeriksaan kendaraan bermotor yang meliputi:

1. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
2. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
3. Fisik kendaraan bermotor;
4. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dana tau
5. Izin penyelenggaraan pengangkutan.

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk;

- a. Menghentikan kendaraan bermotor;
- b. Meminta keterangan kepada pengemudi; dan/atau
- c. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.<sup>40</sup>

Adapun tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dan bagi mereka yang terbukti melanggar dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.
3. Pelanggar yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
4. Jumlah denda yang dititipkan kepada bank, sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran<sup>41</sup>

Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Sisa uang yang tidak diambil dalam waktu 1(satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan akan disetorkan ke kas negara. Uang denda yang ditetapkan pengadilan tersebut akan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Sebagian penerimaan

---

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 213

<sup>41</sup> Ibid, hlm. 214

negara bukan pajak sebagaimana dimaksud, dialokasikan sebagai insentif bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap benda sitaan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan. Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara. Dalam hal belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain, atau tetap di tempat semula benda itu disita.

Penyidik wajib mengidentifikasi dan mengumumkan benda sitaan kendaraan bermotor yang belum diketahui pemiliknya melalui media massa. Pengumuman sebagaimana dimaksud, menyebutkan ciri-ciri kendaraan bermotor, tempat penyimpanan, dan tanggal penyitaan pengumuman harus dilakukan paling sedikit 1 ( satu ) kali dalam 6 ( enam ) bulan. Benda sitaan kendaraan bermotor setelah lewat waktu 1 ( satu ) tahun dan belum diketahui pemiliknya dapat dilelang untuk negara berdasarkan penetapan pengadilan. Untuk mendukung penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan

jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.<sup>42</sup>

## **2. Ancaman Pidana Terkait Pelanggaran Terhadap Persyaratan Teknis dan Layak Jalan Kendaraan Bermotor Roda Dua.**

Berikut ini diuraikan rumusan unsur-unsur tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang terkait mengenai persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor roda dua, dalam hal ini yang dimaksud adalah sepeda motor, yaitu pasal 285 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- a. Setiap orang;
- b. Mengemudikan sepeda motor di jalan;
- c. Tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3);
- d. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid, hlm. 215

<sup>43</sup> Ibid, hlm. 221